



**P U T U S A N**  
Nomor 198/PID/2018/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS ;**  
Tempat lahir : Kebumen-Jawa Tengah;  
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 10 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. B III Dalam RT.003 / RW.005, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (alamat sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pertama sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kedua, sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 ;

10. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh RIO SAPUTRA, S.H., WAHYUDIN, S.H., HERRY GUSWANTO, S.H., HENDRA MANSYAH, S.H., WENDRACH POLSY, S.H. dan EDESMAN ANDRETI SIREGAR, S.H., masing-masing Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Posbakumadin Geradin, berkantor di Grand Wijaya Center Blok A-8 Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS (almarhum) pada tanggal 21 Juni 2017 antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Singapura atau setidaknya-tidaknya masih pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat di Block 717 Bedok Reservoir Road #02-4538 Singapore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Negara Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP jo pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 Terdakwa bangun pagi dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa, sedangkan korban CHIN SEK FAH bangun melakukan olahraga dan sekitar pukul 09.00 anak korban yang bernama JHONATAN berangkat kerja, lalu kemudian korban CHIN SEK FAH turun kebawah dan marah-marah sendiri tidak jelas, dengan melihat keadaan yang demikian lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghindari korban CHIN SEK FAH agar tidak kena marah lalu naik kelantai dua membereskan kamar JHONATAN.

- Bahwa ketika terdakwa membersihkan kamar dan merapikan lemari dikamar JHONATAN saat itu terdakwa melihat berkas Perjanjian Kerja dan Paspor milik terdakwa sehingga membuat terdakwa berfikir bagaimana caranya bisa keluar dari rumah korban tanpa dihalang-halangi oleh korban CHIN SEK FAH dan korban CHIA NGIM FONG selaku majikannya, lalu kemudian terdakwa balik ke kamar terdakwa dan berfikir kalau langsung kabur dari flat (rumah korban) pasti terdakwa dicekal dibandara karena Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG bisa langsung laporan melalui telepon, dengan pemikiran yang demikian lalu timbul niat terdakwa untuk mengikat tubuh Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG seperti difilm THE REVENGER QUEEN (pada film tersebut orang yang diikat tidak melakukan perlawanan). Supaya Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH tidak teriak maka terdakwa akan menutup mulut korban dengan lakban dan dengan demikian terdakwa dapat kabur ke Batam dengan mudah.
- Bahwa setelah mendapat pemikiran yang demikian lalu sekitar pukul 09.15 pagi waktu Singapura terdakwa mondar mandir kekamar korban CHIA NGIM FONG dan melihat korban saat itu masih tidur lalu kemudian terdakwa turun ke lantai satu mengambil tali rafia dan pisau bergagang hitam dan saat itu terdakwa melihat korban CHIN SEK FAH sedang menonton TV, selanjutnya terdakwa membawa tali rafia dan pisau tersebut naik ke lantai 2 menuju kamar korban CHIN SEK FAH yang juga kamar tidur terdakwa sedangkan tali raffia, pisau dan lakban yang telah dipersiapkan terdakwa tersebut disimpan di dibelakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa niat terdakwa untuk kembali pulang ke Indonesia sangat kuat maka kemudian terdakwa untuk memastikan keadaan aman lalu melihat korban CHIA NGIM FONG dikamarnya ternyata masih tidur dan kemudian terdakwa kembali lagi kekamarnya memotong tali rafia dengan pisau sepanjang kira-kira 1 (satu) meter sebanyak 4 sampai 6 potongan dengan maksud terdakwa mempersiapkan potongan tali tersebut agar mudah digunakan ketika mengikat korban.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kekamar korban CHIA NGIM FONG dan melihat korban masih dalam kondisi tidur dan saat itu terdakwa juga

Halaman 3 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan bahwa korban CHIANGIM FONG tidak ada tenaganya karena habis minum obat akibat jatuh, sehingga terdakwa kembali lagi ke kamar korban CHIN SEK FAH lalu mengambil lakban yang telah dipersiapkan dan memotongnya sebanyak 3 potongan sepanjang kira-kira 15 (lima belas) cm, kemudian ditaruh dengan dilekatkan di paha sebelah kanan terdakwa lalu membawa tali rafia yang sudah dipotong-potong dan diletakkan dikolong tempat tidur korban CHIA NGIM FONG dimana saat itu terdakwa berdiri beberapa menit menatap korban CHIA NGIM FONG yang sedang tertidur dengan posisi miring membelakangi terdakwa lalu kemudian mengambil HP merk Iphone 5 warna hitam milik korban CHIA NGIM FONG agar tidak dapat digunakan korban ketika terdakwa mengingat korban.

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya kemudian terdakwa naik ke tempat tidur korban CHIA NGIM FONG dan langsung memasang lakban pada mulut korban lalu memegang tangan korban dengan kuat dan melilitkan potongan tali rafia ke tangan korban, akan tetapi ketika baru 2 (dua) lilitan korban CHIA NGIM FONG terbangun dan meronta hingga lakban yang menutup mulutnya terbuka sehingga korban berteriak-teriak, karena situasi yang demikian lalu terdakwa menindih tubuh korban CHIA NGIM FONG dari belakang tapi korban CHIA NGIM FONG masih berontak, agar suara korban tidak didengar oleh orang lain atas perlawanannya maka terdakwa mengambil remot yang terletak di tempat tidur tersebut lalu terdakwa menghidupkan TV, kemudian melanjutkan melilitkan tali mengikat tangan Korban. Karena Korban CHIA NGIM FONG tetap meronta-ronta sambil berteriak-teriak sehingga kulit Korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah, yang membuat TERDAKWA panik.
- TERDAKWA lalu menduduki tubuh Korban dalam posisi terlentang, kemudian dengan tangan mengepal TERDAKWA dengan sekuat tenaga memukul bagian muka Korban CHIA NGIM FONG berapa kali, namun Korban CHIA NGIM FONG masih melawan sambil berteriak-teriak. TERDAKWA lalu membekap wajah Korban pakai bantal. Karena Korban CHIA NGIM FONG masih meronta-ronta dan teriak-teriak, TERDAKWA mengambil kursi rias yang terbuat dari kayu yang terletak di samping tempat tidur Korban CHIA NGIM FONG, kemudian memukulkannya sekuat tenaga ke bagian tubuh dan kepala Korban CHIA NGIM FONG berkali-kali.

Halaman 4 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tiba-tiba Korban CHIN SEK FAH mendorong TERDAKWA dari belakang. Seketika TERDAKWA berbalik badan dan dengan sekuat tenaga mendorong Korban CHIN SEK FAH ke arah kamar mandi yang ada didalam Kamar hingga kepala KORBAN CHIN SEK FAH membentur dinding dan jatuh terduduk. Karena Korban CHIN SEK FAH berusaha bangun,TERDAKWA dengan kedua tangannya lalu memukul wajah Korban berkali-kali. Setelah Korban CHIN SEK FAH lemas TERDAKWA mengikatkan tangan dan kaki Korban CHIN SEK FAH dengan tali rapih lalu diikatkan ke gantungan handuk dekat dudukan toilet.
- Melihat Korban CHIN SEK FAH masih terus berontak, sambil berpegangan pada wastafel, TERDAKWA menginjak-injak tubuh Korban hingga terkulai di lantai kamar mandi.
- Sesudah itu TERDAKWA kembali ke kamar tidur dan melihat Korban CHIA NGIM FONG masih bergerak-gerak,TERDAKWA lalu mengikat kaki Korban CHIA NGIM FONG dengan tali rafia.
- Selanjutnya TERDAKWA mengambil2 (dua) helai handuk kecil dari lemari di kamar Korban CHIA NGIM FONG. Satu helai disumpalkan menutup mulut Korban CHIA NGIM FONG kemudian dililit menggunakan lakban supaya Korban CHIA NGIM FONG tidak bisa teriak dan sartu helai lagi digunakan TERDAKWA menyumpal mulut Korban CHIN SEK FAH yang kemudian dililit dengan lakban.
- Sesudahnya TERDAKWA lalu mandi di kamar mandi di tempat Korban CHIN SEK FAH tergeletak, meninggalkan pakaian yang dikenakan TERDAKWA di kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, TERDAKWA membawa bantal dari kamar Korban CHIN SEK FAH kemudian ditaruh mengganjal kepala Korban CHIN SEK FAH.
- Kemudian TERDAKWA ke kamar Saksi JHONATAN mengambil paspor, ke kamar Korban CHIN SEK FAH mengambil baju-baju TERDAKWA, seterusnya sekitar jam 11.56 waktu Singapura TERDAKWA keluar dari rumah KORBAN mengunci pintu dari luar, melarikan diri kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan di Batam.
- Sekitar jam 15.30 sore waktu Singapura, saksi CHAN CHEE SENG bersama anaknya saksi JASPER CHAN SEE SENG tiba dirumah korban /Tempat Kejadian Perkara dan mendapati Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH telah tidak bernafas lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIA NGIM FONG meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03470 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIA NGIM FONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala; dan
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIN SEK FAH meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03471 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIN SEK FAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore, yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala dan Dada.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS (almarhum), pada tanggal 21 Juni 2017 antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Singapura atau setidaknya-tidaknya masih pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat di Block 717 Bedok Reservoir Road #02-4538 Singapore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Negara Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP jo pasal 86 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 TERDAKWA bangun pagi dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Kemudian Korban CHIN SEK FAH bangun melakukan olahraga dan sekitar pukul 09.00 anak Korban yakni Saksi JHONATAN berangkat kerja. Setelah itu Korban CHIN SEK FAH turun kebawah dan marah-marah sendiri tidak jelas, TERDAKWA lalu menghindari Korban CHIN SEK FAH agar tidak kena marah, dan pergi membereskan kamar Saksi JHONATAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat membereskan lemari dikamar saksi JHONATAN, TERDAKWA melihat berkas Perjanjian Kerja dan Paspor TERDAKWA.
- Setelah itu TERDAKWA balik ke kamar TERDAKWA kemudian berfikir bagaimana caranya bisa keluar dari rumah Korban tanpa dihalang-halangi oleh Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG. TERDAKWA berfikir kalau langsung kabur dari flat pasti TERDAKWA dicekal dibandara karena Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG bisa langsung laporan melalui telepon. Timbul pikiran TERDAKWA untuk mengikat tubuh Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG seperti difilm THE REVENGER QUEEN (pada film tersebut orang yang diikat tidak melakukan perlawanan). Supaya Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH tidak teriak, TERDAKWA akan menutup mulut korban dengan lakban dan dengan demikian TERDAKWA berfikir dapat kabur ke Batam dengan mudah.
- Sekitar pukul 09.15 pagi waktu Singapura TERDAKWA mondar mandir ke kamar Korban CHIA NGIM FONG dan melihat Korban masih tidur. Kemudian TERDAKWA turun ke lantai satu mengambil tali rafia dan pisau bergagang hitam dan saat itu TERDAKWA melihat Korban CHIN SEK FAH masih menonton TV. Selanjutnya TERDAKWA membawa tali rafia dan pisau tersebut naik ke lantai 2 ke kamar Korban CHIN SEK FAH, tempat dimana TERDAKWA juga tidur, lalu menaruh tali raffia, pisau dan lakban di dibelakang pintu kamar.
- Kemudian TERDAKWA pergi lagi melihat Korban CHIA NGIM FONG dikamarnya, ternyata Korban CHIA NGIM FONG masih tidur. TERDAKWA kembali kekamarnya untuk memotong-motong tali rafia dengan pisau sepanjang kira-kira 1 (satu) meter sebanyak 4 sampai 6 potongan. TERDAKWA mempersiapkan potongan tali tersebut agar mudah digunakan mengikat.
- Kemudian TERDAKWA kembali ke kamar Korban CHIA NGIM FONG dan melihat Korban masih tidur. Saat itu terpikir oleh TERDAKWA bahwa Korban CHIA NGIM FONG tidak ada tenaganya karena habis minum obat akibat jatuh. TERDAKWA kembali lagi ke kamar Korban CHIN SEK FAH, mengambil lakban lalu memotongnya sebanyak 3 potongan sepanjang kira-kira 15 (lima belas) cm, ditaruh dilekatkan di paha sebelah kanan dan membawa tali rafia yang sudah dipotong-potong dan kembali kekamar Korban CHIA NGIM FONG.

Halaman 7 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menaruh potongan tali rafia di kolong tempat tidur, TERDAKWA berdiri menatap Korban CHIA NGIM FONG selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari mengambil HP merk Iphone 5 warna hitam milik Korban CHIA NGIM FONG agar tidak digunakan Korban.
- Saat itu posisi TERDAKWA berada dibelakang Korban CHIA NGIM FONG karena Korban CHIA NGIM FONG tidurnya miring. Kemudian TERDAKWA naik ke tempat tidur Korban, langsung melakban mulut Korban, lalu memegang tangan Korban dengan kuat kemudian melilitkan potongan tali rafia ke tangan Korban. Saat baru 2 (dua) lilitan, Korban CHIA NGIM FONG terbangun dan meronta hingga lakban yang menutup mulut Korban terbuka dan Korban berteriak-teriak. TERDAKWA lalu menindih tubuh Korban CHIA NGIM FONG dari belakang. Karena Korban CHIA NGIM FONG masih berontak, dengan menggunakan remot yang terletak di tempat tidur, TERDAKWA menghidupkan TV agar suara Korban CHIA NGIM FONG tidak terdengar oleh orang lain.
- TERDAKWA kemudian melanjutkan melilitkan tali mengikat tangan Korban. Karena Korban CHIA NGIM FONG tetap meronta-ronta sambil berteriak-teriak sehingga kulit Korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah, yang membuat TERDAKWA panik dan menduduki tubuh Korban dalam posisi terlentang, kemudian dengan tangan mengepal TERDAKWA memukul bagian muka Korban CHIA NGIM FONG sekuat kuatnya, berapa kali, namun Korban CHIA NGIM FONG masih melawan sambil berteriak-teriak. TERDAKWA lalu membekap wajah Korban pakai bantal. Karena Korban CHIA NGIM FONG masih tetap meronta-ronta dan teriak-teriak, TERDAKWA mengambil kursi rias yang terbuat dari kayu yang terletak di samping tempat tidur Korban CHIA NGIM FONG, kemudian memukulkannya sekuat tenaga ke bagian tubuh dan kepala Korban CHIA NGIM FONG berkali-kali.
- Kemudian tiba-tiba Korban CHIN SEK FAH mendorong TERDAKWA dari belakang. Seketika TERDAKWA berbalik badan dan dengan sekuat tenaga mendorong Korban CHIN SEK FAH ke arah kamar mandi yang ada didalam Kamar hingga kepala KORBAN CHIN SEK FAH membentur dinding dan jatuh terduduk. Karena Korban CHIN SEK FAH berusaha bangun, TERDAKWA dengan kedua tangannya lalu memukul wajah Korban berkali-kali. Setelah Korban CHIN SEK FAH lemas TERDAKWA

Halaman 8 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan tangan dan kaki Korban CHIN SEK FAH dengan tali rafia lalu diikatkan ke gantungan handuk dekat dudukan toilet.

- Melihat Korban CHIN SEK FAH masih terus berontak, sambil berpegangan pada wastafel, TERDAKWA menginjak-injak tubuh Korban CHIN SEK FAH hingga terkulai di lantai kamar mandi.
- Kemudian TERDAKWA melihat Korban CHIA NGIM FONG masih bergerak-gerak lalu TERDAKWA mengikat kaki Korban CHIA NGIM FONG dengan tali rafia.
- Selanjutnya TERDAKWA mengambil 2 (dua) helai handuk kecil dari lemari di kamar Korban CHIA NGIM FONG. Satu helai disumpalkan menutup mulut Korban CHIA NGIM FONG kemudian dililit menggunakan lakban supaya Korban CHIA NGIM FONG tidak bisa teriak dan satu helai lagi digunakan TERDAKWA menyumpal mulut Korban CHIN SEK FAH yang kemudian dililit dengan lakban.
- Sesudahnya TERDAKWA lalu mandi di kamar mandi di tempat Korban CHIN SEK FAH tergeletak, meninggalkan pakaian yang dikenakan TERDAKWA di kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, TERDAKWA membawa bantal dari kamar Korban CHIN SEK FAH kemudian ditaruh menggantung kepala Korban CHIN SEK FAH.
- Kemudian TERDAKWA ke kamar Saksi JHONATAN mengambil paspor, ke kamar Korban CHIN SEK FAH mengambil baju-baju TERDAKWA, seterusnya sekitar jam 11.56 waktu Singapura TERDAKWA keluar dari rumah KORBAN mengunci pintu dari luar, melarikan diri kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan di Batam.
- Sekitar jam 15.30 sore waktu Singapura, saksi CHAN CHEE SENG bersama anaknya saksi JASPER CHAN SEE SENG tiba di rumah korban /Tempat Kejadian Perkara dan mendapati Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH telah tidak bernafas lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIA NGIM FONG meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03470 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIA NGIM FONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala; dan
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIN SEK FAH meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03471 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIN SEK

Halaman 9 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore, yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala dan Dada.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS (almarhum), pada tanggal 21 Juni 2017 antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Singapura atau setidaknya-tidaknya masih pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat di Block 717 Bedok Reservoir Road #02-4538 Singapore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Negara Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP jo pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 TERDAKWA bangun pagi dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Kemudian Korban CHIN SEK FAH bangun melakukan olahraga dan sekitar pukul 09.00 anak Korban yakni Saksi JHONATAN berangkat kerja. Setelah itu Korban CHIN SEK FAH turun kebawah dan marah-marah sendiri tidak jelas, TERDAKWA lalu menghindari Korban CHIN SEK FAH agar tidak kena marah, dan pergi membereskan kamar Saksi JHONATAN.
- Pada saat membereskan lemari di kamar saksi JHONATAN, TERDAKWA melihat berkas Perjanjian Kerja dan Paspor TERDAKWA.
- Setelah itu TERDAKWA balik ke kamar TERDAKWA kemudian berfikir bagaimana caranya bisa keluar dari rumah Korban tanpa dihalang-halangi oleh Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG. TERDAKWA berfikir kalau langsung kabur dari flat pasti TERDAKWA dicekal dibandara karena Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG bisa langsung laporan melalui telepon. Timbul pikiran TERDAKWA untuk mengikat tubuh Korban CHIN SEK FAH dan Korban CHIA NGIM FONG seperti difilm THE REVENGER QUEEN (pada film tersebut orang yang diikat tidak melakukan perlawanan). Supaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH tidak teriak, TERDAKWA akan menutup mulut korban dengan lakban dan dengan demikian TERDAKWA berfikir dapat kabur ke Batam dengan mudah.

- Sekitar pukul 09.15 pagi waktu Singapura TERDAKWA mondar mandir ke kamar Korban CHIA NGIM FONG dan melihat Korban masih tidur. Kemudian TERDAKWA turun ke lantai satu mengambil tali rafia dan pisau bergagang hitam dan saat itu TERDAKWA melihat Korban CHIN SEK FAH masih menonton TV. Selanjutnya TERDAKWA membawa tali rafia dan pisau tersebut naik ke lantai 2 ke kamar Korban CHIN SEK FAH, tempat dimana TERDAKWA juga tidur, lalu menaruh tali raffia, pisau dan lakban di dibelakang pintu kamar.
- Kemudian TERDAKWA pergi lagi melihat Korban CHIA NGIM FONG dikamarnya, ternyata Korban CHIA NGIM FONG masih tidur. TERDAKWA kembali kekamarnya untuk memotong-motong tali rafia dengan pisau sepanjang kira-kira 1 (satu) meter sebanyak 4 sampai 6 potongan. TERDAKWA mempersiapkan potongan tali tersebut agar mudah digunakan mengikat.
- Kemudian TERDAKWA kembali ke kamar Korban CHIA NGIM FONG dan melihat Korban masih tidur. Saat itu terpikir oleh TERDAKWA bahwa Korban CHIA NGIM FONG tidak ada tenaganya karena habis minum obat akibat jatuh. TERDAKWA kembali lagi ke kamar Korban CHIN SEK FAH, mengambil lakban lalu memotongnya sebanyak 3 potongan sepanjang kira-kira 15 (lima belas) cm, ditaruh dilekatkan di paha sebelah kanan dan membawa tali rafia yang sudah dipotong-potong dan kembali ke kamar Korban CHIA NGIM FONG.
- Setelah menaruh potongan tali rafia di kolong tempat tidur, TERDAKWA berdiri menatap Korban CHIA NGIM FONG selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sembari mengambil HP merk Iphone 5 warna hitam milik Korban CHIA NGIM FONG agar tidak digunakan Korban.
- Saat itu posisi TERDAKWA berada dibelakang Korban CHIA NGIM FONG karena Korban CHIA NGIM FONG tidurnya miring. Kemudian TERDAKWA naik ke tempat tidur Korban, langsung melakban mulut Korban, lalu memegang tangan Korban dengan kuat kemudian melilitkan potongan tali rafia ke tangan Korban. Saat baru 2 (dua) lilitan, Korban CHIA NGIM FONG terbangun dan meronta hingga lakban yang menutup mulut Korban terbuka dan Korban berteriak-teriak. TERDAKWA lalu menindih tubuh Korban CHIA NGIM FONG dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Karena Korban CHIA NGIM FONG masih berontak, dengan menggunakan remot yang terletak di tempat tidur, TERDAKWA menghidupkan TV agar suara Korban CHIA NGIM FONG tidak terdengar oleh orang lain.

- TERDAKWA kemudian melanjutkan melilitkan tali mengikat tangan Korban. Karena Korban CHIA NGIM FONG tetap meronta-ronta sambil berteriak-teriak sehingga kulit Korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah, yang membuat TERDAKWA panik dan menduduki tubuh Korban dalam posisi terlentang, kemudian dengan tangan mengepal TERDAKWA memukul bagian muka Korban CHIA NGIM FONG sekuat kuatnya, berapa kali, namun Korban CHIA NGIM FONG masih melawan sambil berteriak-teriak. TERDAKWA lalu membekap wajah Korban pakai bantal. Karena Korban CHIA NGIM FONG masih tetap meronta-ronta dan teriak-teriak, TERDAKWA mengambil kursi rias yang terbuat dari kayu yang terletak di samping tempat tidur Korban CHIA NGIM FONG, kemudian memukulkannya sekuat tenaga ke bagian tubuh dan kepala Korban CHIA NGIM FONG berkali-kali.
- Kemudian tiba-tiba Korban CHIN SEK FAH mendorong TERDAKWA dari belakang. Seketika TERDAKWA berbalik badan dan dengan sekuat tenaga mendorong Korban CHIN SEK FAH ke arah kamar mandi yang ada didalam Kamar hingga kepala KORBAN CHIN SEK FAH membentur dinding dan jatuh terduduk. Karena Korban CHIN SEK FAH berusaha bangun, TERDAKWA dengan kedua tangannya lalu memukul wajah Korban berkali-kali. Setelah Korban CHIN SEK FAH lemas TERDAKWA mengikatkan tangan dan kaki Korban CHIN SEK FAH dengan tali rapihlahlu diikatkan ke gantungan handuk dekat dudukan toilet.
- Melihat Korban CHIN SEK FAH masih terus berontak, sambil berpeganganpada wastafel, TERDAKWA menginjak-injak tubuhKorban CHIN SEK FAH hingga terkulai di lantai kamar mandi.
- Kemudian TERDAKWA melihat Korban CHIA NGIM FONG masih bergerak-gerak lalu TERDAKWA mengikat kaki Korban CHIA NGIM FONG dengan tali rafia.
- Selanjutnya TERDAKWA mengambil2 (dua) helai handuk kecildari lemari di kamar Korban CHIA NGIM FONG. Satu helai disumpalkan menutup mulut Korban CHIA NGIM FONG kemudian dililit menggunakan lakban supaya Korban CHIA NGIM FONG tidak bisa

Halaman 12 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak dan sartu helai lagi digunakan TERDAKWA menyumpal mulut Korban CHIN SEK FAH yang kemudian dililit dengan lakban. Untuk memastikan bahwa Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH dapat bernafas dengan baik, TERDAKWA memeriksa handuknya tidak menutupi hidung Para Korban dan memastikan perutnya masih kembang kempis.

- Sesudahnya TERDAKWA lalu mandi di kamar mandi di tempat Korban CHIN SEK FAH tergeletak, meninggalkan pakaian yang dikenakan TERDAKWA di kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, TERDAKWA membawa bantal dari kamar Korban CHIN SEK FAH kemudian ditaruh mengganjal kepala Korban CHIN SEK FAH.
- Kemudian TERDAKWA ke kamar Saksi JHONATAN mengambil paspor, ke kamar Korban CHIN SEK FAH mengambil baju-baju TERDAKWA, seterusnya sekitar jam 11.56 waktu Singapura TERDAKWA keluar dari rumah KORBAN mengunci pintu dari luar, melarikan diri kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan di Batam.
- Selama dalam perjalanan melarikan diri sejak keluar dari rumah Korban, TERDAKWA sangat khawatir akan keadaan Para Korban hingga setibanya TERDAKWA di Batam Centre, dengan menggunakan Handphone milik Korban CHIA NGIM FONG, TERDAKWA menghubungi LINAH (anak angkat Korban) istri dari Saksi ZULKARNAIN Bin ITHIN alias ROY meminta tolong menyampaikan pesan kepada MOM ELEN (putri kandung Korban) untuk segera ke rumah Korban melihat Para KORBAN dan selanjutnya setelah menutup pembicaraan, TERDAKWA mengirim SMS ke LINAH menggunakan handphone yang sama yang berbunyi MEN ELLEN SURUH BALIK RIMSHOT N SORRY SAYA HILAF SAYA PUN TAK TAU MAU KEMANA.
- Sekitar jam 15.30 sore waktu Singapura, saksi CHAN CHEE SENG bersama anaknya saksi JASPER CHAN SEE SENG tiba di rumah korban /Tempat Kejadian Perkara dan mendapati Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH telah tidak bernafas lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIA NGIM FONG meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03470 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIA NGIM FONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran

Halaman 13 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, Health Sciences Authority of Singapore yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala; dan

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIN SEK FAH meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03471 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIN SEK FAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore, yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala dan Dada.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

DAN KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS (almarhum), pada tanggal 21 Juni 2017 antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Singapura atau setidaknya-tidaknya masih pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat di Block 717 Bedok Reservoir Road #02-4538 Singapore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Negara Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP jo pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 waktu Singapura, ketika TERDAKWA membersihkan kamar Saksi JONATHAN, TERDAKWA melihat berkas Perjanjian Kerja dan Paspor TERDAKWA, lalu timbul niat TERDAKWA melarikan diri dari rumah Majikannya yakni Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH, kembali ke Indonesia.
- Karena TERDAKWA tidak memiliki uang, maka untuk membayar ongkos perjalanan serta biaya hidup selama dalam pelarian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA telah mengambil sejumlah uang serta sejumlah barang-barang milik Korban CHIA NGIM FONG, Korban CHIN SEK FAH serta milik saksi JONATHAN yang oleh TERDAKWA dimaksudkan akan dijual manakala TERDAKWA memerlukan uang.

- Agar maksud TERDAKWA tidak dihalangi oleh Majikannya yakni Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH, TERDAKWA lalu mengikat tangan dan kaki Para KORBAN dengan tali rafia serta menyumpal mulut Para KORBAN dengan handuk kecil yang kemudian dililit dengan lakban.
- Karena ketika TERDAKWA mengikat tangan Korban CHIA NGIM FONG, korban berontak melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak hingga kulit Korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah, yang membuat TERDAKWA panik. TERDAKWA lalu menduduki tubuh Korban CHIA NGIM FONG dalam posisi terlentang, kemudian dengan tangan mengepal TERDAKWA memukul bagian muka Korban CHIA NGIM FONG sekuat kuatnya, berapa kali, namun Korban CHIA NGIM FONG masih melawan sambil berteriak-teriak. TERDAKWA lalu mengambil kursi rias yang terbuat dari kayu yang terletak di samping tempat tidur Korban CHIA NGIM FONG, kemudian memukulkannya sekuat tenaga ke bagian tubuh dan kepala Korban CHIA NGIM FONG berkali-kali hingga korban lemas.
- Bahwa kemudian tiba-tiba Korban CHIN SEK FAH masuk ke dalam kamar dan mendorong TERDAKWA dari belakang. Seketika TERDAKWA berbalik badan dan dengan sekuat tenaga mendorong Korban CHIN SEK FAH ke arah kamar mandi yang ada didalam Kamar hingga kepala KORBAN CHIN SEK FAH membentur dinding dan jatuh terduduk. Karena Korban CHIN SEK FAH berusaha bangun, TERDAKWA dengan kedua tangannya lalu memukul wajah Korban berkali-kali. Setelah Korban CHIN SEK FAH lemas TERDAKWA mengikatkan tangan dan kaki Korban CHIN SEK FAH dengan tali rafia lalu diikatkan ke gantungan handuk dekat dudukan toilet.
- Melihat Korban CHIN SEK FAH masih terus berontak, sambil berpegangan pada wastafel, TERDAKWA menginjak-injak tubuh Korban CHIN SEK FAH hingga terkulai di lantai kamar mandi.
- Setelah Para KORBAN lemah dan tidak dapat lagi menghalang-halangi TERDAKWA, TERDAKWA lalu mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 15 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN, milik Korban CHIA NGIM FONG dan milik Korban CHIN SEK FAH berupa :

- a. 2 Kacamata hitam MERK RAYBAN senilai \$180.
- b. 4 buah jam tangan (merk ODM 2 buah, merk adidas 1 buah, dan merk ELLESSES 1 buah) senilai \$ 500.
- c. 1 buah laptop merk HP beserta keyboard portable senilai \$ 1000.
- d. 2 buah dompet (merk forever 21 dan merk project shop) senilai \$ 100.
- e. 1 cincin giok bernilai \$ 100.
- f. 1 tas berwarna hitam senilai 120 dollar.
- g. 2 kacamata hitam merk tidak diketahui yang bernilai \$ 20.
- h. 1 buah tas stars wars warna hitam.
- i. 2 buah handuk olahraga merk anytime fitness dan satunya tidak tahu merknya nilainya \$ 10.
- j. 1 buah singlet warna hitam nilainya \$ 6 dollar.
- k. Sepasang sandal warna merah yang bernilai \$ 40.
- l. 1 buah iphone 3G Nilainya \$ 800.
- m. 1 buah iphone 5 milik Korban CHIA NGIM FONG yang bernilai \$ 800.
- n. Uang kontan sekitar \$ 500.
- o. Seuntai rantai emas putih yang tidak diketahui nilainya.
- p. 1 gelang kaki emas milik Korban CHIN SEK FAH.
- q. 1 Jam tangan milik Korban CHIN SEK FAH.
- r. Mata Uang asing (bukan mata uang Singapura) diantaranya mata uang dollar Amerika yang merupakan koleksi Korban CHIN SEK FAH yang belum tahu berapa nilainya, yang kemudian sebahagian diantaranya telah disita dari TERDAKWA berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar KTP atas nama KHASANAH.
  - b. 1 (Satu) lembar Pasport atas nama KHASANAH.
  - c. 5 (Lima) buah jam tangan Merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco Haeur, DBM Clubbing warna silver.
  - d. 1 (Satu) unit HP Merk Iphone 5 warna hitam.
  - e. 1 (Satu) unit Iphone 3 warna hitam.
  - f. 1 (Satu) unit HP NOKIA warna hitam.
  - g. 1 (Satu) unit laptop merk HP warna merah lengkap dengan Charger.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Uang sebesar Rp.801.000 pecahan 100 ribuan 7 buah, 50 ribuan 1 buah, 20 ribuan 2 buah, 5 ribu 1 buah dan 2 ribu 1 buah.
  - i. 1 (Satu) buah buku catatan/notes.
  - j. 1 (Satu) buah cincin.
  - k. 1 (Satu) buah gelang giok.
  - l. 3 (Tiga) buah kaca mata.
  - m. 1 (Satu) buah ATM BRI.
  - n. 1 (Satu) tas selempang warna hitam.
  - o. 1 (Satu) buah tas jinjing warna hitam.
- Selanjutnya dengan menumpang Taxi, TERDAKWA berangkat ke pelabuhan penyeberangan lalu naik Ferry menyeberang ke Pulau Batam di Indonesia.
  - Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 sore waktu Singapura, saksi CHAN CHEE SENG bersama anaknya saksi JASPER CHAN SEE SENG tiba di rumah korban dan mendapati Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH telah meninggal dunia atau mati.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIA NGIM FONG meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03470 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIA NGIM FONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala; dan
  - Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban CHIN SEK FAH meninggal dunia atau mati; sesuai dengan Laporan Autopsi Nomor Kasus AZ1751-03471 tertanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIN SEK FAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, Health Sciences Authority of Singapore, yang pada kesimpulannya menerangkan; Penyebab Kematian akibat Trauma Benda Tumpul Pada Kepala dan Dada.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS (almarhum), pada tanggal 21 Juni 2017 antara jam 09.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Singapura atau setidaknya-tidaknya masih pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat di Block 717 Bedok Reservoir Road #02-4538 Singapore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Negara Singapura yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP jo pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 waktu Singapura, ketika TERDAKWA membersihkan kamar Saksi JONATHAN, TERDAKWA melihat berkas Perjanjian Kerja dan Paspor TERDAKWA. Karena tidak tahan sering-sering dimarahi dan dikata-katai dengan kata-kata hinaan oleh Majikannya, lalu timbul niat TERDAKWA melarikan diri dari rumah Majikannya yakni Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH, kembali ke Indonesia.
- Agar maksud TERDAKWA tidak dihalangi oleh Majikannya yakni Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH, TERDAKWA lalu mengikat tangan dan kaki Para KORBAN dengan tali rafia serta menyumpal mulut Para KORBAN dengan handuk kecil yang kemudian dililit dengan lakban.
- Tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi JONATHAN, Korban CHIA NGIM FONG dan Korban CHIN SEK FAH, TERDAKWA lalu mengambil barang-barang tersebut berikut ini dari rumah KORBAN berupa :
  - a. 2 Kacamata hitam MERK RAYBAN senilai \$180.
  - b. 4 buah jam tangan (merk ODM 2 buah, merk adidas 1 buah, dan merk ELLESSES 1 buah) senilai \$ 500.
  - c. 1 buah laptop merk HP beserta keyboard portable senilai \$ 1000.
  - d. 2 buah dompet (merk forever 21 dan merk project shop) senilai \$ 100.
  - e. 1 cincin giok bernilai \$ 100.
  - f. 1 tas berwarna hitam senilai 120 dollar.
  - g. 2 kacamata hitam merk tidak diketahui yang bernilai \$ 20.
  - h. 1 buah tas stars wars warna hitam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 buah handuk olahraga merk anytime fitness dan satunya tidak tahu merknya nilainya \$ 10.
- j. 1 buah singlet warna hitam nilainya \$ 6 dollar.
- k. Sepasang sendal warna merah yang bernilai \$ 40.
- l. 1 buah iphone 3G Nilainya \$ 800.
- m. 1 buah iphone 5 milik Korban CHIA NGIM FONG yang bernilai \$ 800.
- n. Uang kontan sekitar \$ 500.
- o. Seuntai rantai emas putih yang tidak diketahui nilainya.
- p. 1 gelang kaki emas milik Korban CHIN SEK FAH.
- q. 1 Jam tangan milik Korban CHIN SEK FAH.
- r. Mata Uang asing (bukan mata uang Singapura)diantaranya mata uang dollar Amerika yang merupakan koleksi Korban CHIN SEK FAH yang belum tahu berapa nilainya;  
yang kemudian sebahagian diantaranya telah disita dari TERDAKWA berupa :
  - a. 1 (Satu) lembar KTP atas nama KHASANAH.
  - b. 1 (Satu) lembar Pasport atas nama KHASANAH.
  - c. 5 (Lima)buah jam tangan Merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco Haeur,DBM Clubbing warna silver.
  - d. 1 (Satu)unit HP Merk Iphone 5 warna hitam.
  - e. 1 (Satu)unit Iphone 3 warna hitam.
  - f. 1 (Satu)unit HP NOKIA warna hitam.
  - g. 1 (Satu)unit laptop merk HP warna merah lengkap dengan Charger.
  - h. Uang sebesar Rp.801.000 pecahan 100 ribuan 7 buah, 50 ribuan 1 buah, 20 ribuan 2 buah, 5 ribu 1 buah dan 2 ribu 1 buah.
  - i. 1 (Satu)buah buku catatan/notes.
  - j. 1 (Satu)buah cincin.
  - k. 1 (Satu)buah gelang giok.
  - l. 3 (Tiga)buah kacamata.
  - m. 1 (Satu)buah ATM BRI.
  - n. 1 (Satu)tas selempang warna hitam.
  - o. 1 (Satu)buah tas jinjing warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bermaksud akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya digunakan untuk ongkos dan bekal melarikan diri kembali ke Indonesia.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian, melanggar Pasal 340 K.U.H.Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Passal 362 K.U.H.Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum)** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP asli an. KHASANA  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa**
  - 1 (satu) buah Pasport asli an. KHASANA  
**Ditarik untuk dikembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini Imigrasi untuk dimusnahkan**
  - 5 (lima) buah jam tangan merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco heuteur, DBM Clubbing dan adidas warna silver.
  - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna hitam beserta sim card nomor 621003634224628104.
  - 1 (satu) unit Iphone 3G S warna hitam beserta sim card nomor M1-051503008138
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor Imei 354853082769153 beserta sim card 4G LTE nomor 621002675207595503
  - 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna merah tanpa baterai dengan charger
  - Keyboard merk LOGITEC warna hitam

Halaman 20 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.908.000 pecahan 100 ribuan 7 lembar, 50 ribuan 1 lembar, 20 ribu 3 lembar, 5 ribu 1 lembar dan 2 ribu 1 lembar
- 1 (satu) buah buku catatan /notes MERK SHT warna hijau
- 1 (satu) buah gilang giok
- 3 (tiga) buah kaca mata merk Brio Ribendan tanpa merk warna hitam
- 1 (satu) buah ATM BRI no. Kartu 5221843041066239
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FUCT
- 1 (satu) buah Tas jingjing warna hitam merk Hard Roch Hotel Bali
- Mata uang asing dengan rincian :
  - 1 (satu) Dollar Singapura 5 lembar, 5 Dollar 2 lembar, 10 Dollar 2 (dua) lembar dan 25 Dollar 3lembar;
  - Ringgit Brunei (10 ringgit 1 lembar, 25 Ringgit 2 lembar);
  - Kyats Myanmar (pecahan 50 Kyats 1 lembar);
  - Dollar Canada (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
  - Dollar America (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
  - Yuan China (pecahan 5 Yuan 2 lembar, 10 Yuan 1 Lembar).

### Dikembalikan kepada saksi JONATAN

- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.

Halaman 21 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force Ref: G/20170621/0162, tanggal 21 Juni 2017 pukul 15:42:47.
- Original Fingerprint Examination Reports bearing reference number CID/SC/025/2017 with original NP 221, NP 224, left and right footprint and 7 original fingerprint charting
- Four (4) Original DNA Database Laboratory bearing reference number Lab No; DB-2017-10517 (barcode; 1751-03470), DB-2017-10518(barcode; 1751-03471), DB-2017-14210 (barcode; S148994) and Lab No:DB-2017-11107(barcode;A089161)
- Three (3) Original DNA reports bearing reference number DN-1743-01243, DN-1743-01460 and DN-1743-01525
- Six (6) Original Forensics Chemistry and Physics Laboratory reports bearing reference number FC-1741-00101-A, FC-1741-00101-B, FC-1741-00101-C, FC-1741-00101-D, FC-1741-00101-E, FC-1741-00101-F with \* two microscopic slide holders (special care instructions with HSA seal)
- \* One piece of grey duct tape marked '1' with HSA seal
- \*One pink cloth with red stain marked '2' with HSA seal
- \*One blue and white cloth with red stain marked '3' with HSA seal

Halaman 22 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One pillow with red stains marked '4' with HSA seal
- \*One black board marked '5' with HSA seal
- \*One piece of broken black board marked '6' with HSA seal
- \*One wooden rod marked '7' with HSA seal
- \*One black board on the bed marked '8' with HSA seal
- \*Two pieces of wood with red stain marked '9' with HSA seal
- \*One remote controller marked '10' with HSA seal
- \*One striped brown cloth marked '11' with HSA seal
- \*One black and white cushion marked '12' with HSA seal
- \*One blanket with flower prints marked '13' with HSA seal
- \*One piece of long black board marked '14' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape on bolster marked '15' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '16A' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '16B' with HSA seal
- \*One blue purse marked '16C' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '16D' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '17' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '18' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19A' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19B' with HSA seal
- \*One blue cloth marked '20' with HSA seal
- \*One roll of grey duct tape marked '21A' with HSA seal
- \*One wet cardboard marked '21B' with HSA seal
- \*One rope marked '21C' with HSA seal
- \*One knife marked '21D' with HSA seal
- \*One wooden board marked '22' with HSA seal
- \*One set of dentures marked '23' with HSA seal
- \*One striped pillow marked '24' with HSA seal
- \*One wooden board marked '25' with HSA seal
- \*One white towel with red stains marked '26' with HSA seal
- \*One blue water bottle without cap marked '27' with HSA seal
- \*One black handbag marked '28' with HSA seal
- \*One green pouch from black handbag marked '28A' with HSA seal
- \*One brown polkadots pouch from black handbag marked '28B' with HSA seal
- \*One yellow pouch from black handbag marked '28C' with HSA seal

Halaman 23 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One vertical strip pouch from black handbag marked '28D' with HSA seal
- \*One pouch with polygon design from black handbag marked '28E' with HSA seal
- \*One black pouch from black handbag marked '28F' with HSA seal
- \*Miscellaneous contents from black handbag marked '28' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One white mug marked '29' with HSA seal
- \*One white water bottle cover marked '30' with HSA seal
- \*One metal spoon marked '31' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32A' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32B' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32C' with HSA seal
- \*One tongue cleaner marked '32D' with HSA seal
- \*One comb marked '32E' with HSA seal
- \*One toiletry bag marked '33' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One comb from toiletry bag marked '33A' with HSA seal
- \*One toothbrush from toiletry bag marked '33B' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of male deceased marked '34' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of female deceased marked '35' with HSA seal
- \*One ligature from ankle of female deceased marked '36' with HSA seal
- \*One shirt from male deceased marked '37' with HSA seal
- \*One grey pants from male deceased marked '38' with HSA seal
- \*One pair of black socks from male deceased marked '39' with HSA seal
- \*One green shirt from female deceased marked '40' with HSA seal
- \*One black shorts with polka dots from female deceased marked '41' with HSA seal
- \*One bra from female deceased marked '42' with HSA seal
- \*One white panty from female deceased marked '43' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape from female deceased marked '44' with HSA seal
- \*One hair from exhibit '44' with HSA seal

Halaman 24 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One bloodstained handkerchief from female deceased marked '45' with HSA seal
- \*One yellow pendant from female deceased marked '46' with HSA seal
- \*One shirt with red stain from room toilet marked '47' with HSA seal
- \*One checkered shirt with red stain from room toilet marked '48' with HSA seal
- \*One pink bra from room toilet marked '49' with HSA seal
- \*One underwear from room toilet marked '50' with HSA seal
- \*One handkerchief from room toilet marked '51' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK1' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK2' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK3' with HSA seal
- \*One knot near toilet door marked 'TMP/TK' with HSA seal
- \*One knot near toilet shower area marked 'TMP/UK' with HSA seal
- \*One bloodied plaster marked 'TMP/PLASTER' with HSA seal
- \*One black bermudas marked 'TMP/BER' with HSA seal
- \*One sarong marked 'TMP/SARONG' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER1' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER2' with HSA seal
- \*4 Control Knots marked C1, C2, C3 and C4 with HSA seal
- \*Three scissors from kitchen drawer with HSA seal
- \*Two scissors from kitchen drying rack with HSA seal
- \*One scissors from room toilet with HSA seal
- \*Two residue from safe marked as M1 and M2 with HSA seal
- \*Two cast of safe number combination knob marked as CASTS (2) with HSA seal
- One AIKO Safe knob with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/B' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 25 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/E' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/F' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/G' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/H' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/J' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/K' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/L' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/M' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/N' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/O' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/P' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Q' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/T' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/U' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/V' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 26 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/W' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/X' (comprising one swab and one control sample with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Y' (comprising one swab and one control sample with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Z' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AA' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AB' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AC' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AD' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AF' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AJ' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AK' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AL' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AM' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AN' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AP' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 27 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AQ' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AR' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFA' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFRH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFLH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFS' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CSFFC' (comprising of fingernail clippings) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R2' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/SAFE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S5' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S14' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S21D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S29' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*One FTA Card marked as 1751-03470 with HSA seal

Halaman 28 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One FTA Card marked as 1751-03471 with HSA seal
- \*One Lenovo Mobile Phone on shelf beside dining table with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One Evercross mobile phone from Room with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One exhibit with marking 34-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A- S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S1 with HSA seal

Halaman 29 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 37-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 39-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 41-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 13-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 13-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 3-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 2-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 42-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 45-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 4-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S3 with HSA seal

Halaman 30 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 6-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S8 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 22-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 14-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 22-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S7 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 6-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S5 with HSA seal

Halaman 31 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 1-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21C-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S1 with HSA seal
- Surat pernyataan atau penjelasan dari Pihak otoritas Kepolisian Negara Singapura yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka KHASANAH alias ANA adalah perbuatan yang diancam pidana menurut perundang-undangan Negara Singapura sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 32 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1477/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP asli an. KHASANA

### Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Pasport asli an. KHASANA

### Ditarik untuk dikembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini Imigrasi untuk dimusnahkan

- 5 (lima) buah jam tangan merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco heuteur, DBM Clubbing dan adidas warna silver.
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna hitam beserta sim card nomor 621003634224628104.
- 1 (satu) unit Iphone 3G S warna hitam beserta sim card nomor M1-051503008138
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor lmei 354853082769153 beserta sim card 4G LTE nomor 621002675207595503
- 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna merah tanpa baterai dengan charger
- Keyboard merk LOGITEC warna hitam
- Uang sebesar Rp.908.000 pecahan 100 ribuan 7 lembar, 50 ribuan 1 lembar, 20 ribu 3 lembar, 5 ribu 1 lembar dan 2 ribu 1 lembar
- 1 (satu) buah buku catatan /notes MERK SHT warna hijau

Halaman 33 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gilang giok
- 3 (tiga) buah kaca mata merk Brio Ribendan tanpa merk warna hitam
- 1 (satu) buah ATM BRI no. Kartu 5221843041066239
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FUCT
- 1 (satu) buah Tas jingjing warna hitam merk Hard Roch Hotel Bali
- Mata uang asing dengan rincian :
  - 1 (satu) Dollar Singapura 5 lembar, 5 Dollar 2 lembar, 10 Dollar 2 (dua) lembar dan 25 Dollar 3lembar;
  - Ringgit Brunei (10 ringgit 1 lembar, 25 Ringgit 2 lembar);
  - Kyats Myanmar (pecahan 50 Kyats 1 lembar);
  - Dollar Canada (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
  - Dollar America (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
  - Yuan China (pecahan 5 Yuan 2 lembar, 10 Yuan 1 Lembar).

## Dikembalikan kepada saksi JONATAN

- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;

Halaman 34 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisecentre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force Ref: G/20170621/0162, tanggal 21 Juni 2017 pukul 15:42:47.
- Original Fingerprint Examination Reports bearing reference number CID/SC/025/2017 with original NP 221, NP 224, left and right footprint and 7 original fingerprint charting
- Four (4) Original DNA Database Laboratory bearing reference number Lab No; DB-2017-10517 (barcode; 1751-03470), DB-2017-10518 (barcode; 1751-03471), DB-2017-14210 (barcode; S148994) and Lab No: DB-2017-11107 (barcode; A089161)
- Three (3) Original DNA reports bearing reference number DN-1743-01243, DN-1743-01460 and DN-1743-01525
- Six (6) Original Forensics Chemistry and Physics Laboratory reports bearing reference number FC-1741-00101-A, FC-1741-00101-B, FC-1741-00101-C, FC-1741-00101-D, FC-1741-00101-E, FC-1741-00101-F with \* two microscopic slide holders (special care instructions with HSA seal)
- \* One piece of grey duct tape marked '1' with HSA seal
- \* One pink cloth with red stain marked '2' with HSA seal
- \* One blue and white cloth with red stain marked '3' with HSA seal
- \* One pillow with red stains marked '4' with HSA seal
- \* One black board marked '5' with HSA seal
- \* One piece of broken black board marked '6' with HSA seal

Halaman 35 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One wooden rod marked '7' with HSA seal
- \*One black board on the bed marked '8' with HSA seal
- \*Two pieces of wood with red stain marked '9' with HSA seal
- \*One remote controller marked '10' with HSA seal
- \*One striped brown cloth marked '11' with HSA seal
- \*One black and white cushion marked '12' with HSA seal
- \*One blanket with flower prints marked '13' with HSA seal
- \*One piece of long black board marked '14' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape on bolster marked '15' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '16A' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '16B' with HSA seal
- \*One blue purse marked '16C' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '16D' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '17' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '18' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19A' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19B' with HSA seal
- \*One blue cloth marked '20' with HSA seal
- \*One roll of grey duct tape marked '21A' with HSA seal
- \*One wet cardboard marked '21B' with HSA seal
- \*One rope marked '21C' with HSA seal
- \*One knife marked '21D' with HSA seal
- \*One wooden board marked '22' with HSA seal
- \*One set of dentures marked '23' with HSA seal
- \*One striped pillow marked '24' with HSA seal
- \*One wooden board marked '25' with HSA seal
- \*One white towel with red stains marked '26' with HSA seal
- \*One blue water bottle without cap marked '27' with HSA seal
- \*One black handbag marked '28' with HSA seal
- \*One green pouch from black handbag marked '28A' with HSA seal
- \*One brown polkadots pouch from black handbag marked '28B' with HSA seal
- \*One yellow pouch from black handbag marked '28C' with HSA seal
- \*One vertical strip pouch from black handbag marked '28D' with HSA seal
- \*One pouch with polygon design from black handbag marked '28E' with HSA seal

Halaman 36 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One black pouch from black handbag marked '28F' with HSA seal
- \*Miscellaneous contents from black handbag marked '28' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One white mug marked '29' with HSA seal
- \*One white water bottle cover marked '30' with HSA seal
- \*One metal spoon marked '31' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32A' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32B' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32C' with HSA seal
- \*One tongue cleaner marked '32D' with HSA seal
- \*One comb marked '32E' with HSA seal
- \*One toiletry bag marked '33' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One comb from toiletry bag marked '33A' with HSA seal
- \*One toothbrush from toiletry bag marked '33B' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of male deceased marked '34' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of female deceased marked '35' with HSA seal
- \*One ligature from ankle of female deceased marked '36' with HSA seal
- \*One shirt from male deceased marked '37' with HSA seal
- \*One grey pants from male deceased marked '38' with HSA seal
- \*One pair of black socks from male deceased marked '39' with HSA seal
- \*One green shirt from female deceased marked '40' with HSA seal
- \*One black shorts with polka dots from female deceased marked '41' with HSA seal
- \*One bra from female deceased marked '42' with HSA seal
- \*One white panty from female deceased marked '43' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape from female deceased marked '44' with HSA seal
- \*One hair from exhibit '44' with HSA seal
- \*One bloodstained handkerchief from female deceased marked '45' with HSA seal
- \*One yellow pendant from female deceased marked '46' with HSA seal

Halaman 37 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One shirt with red stain from room toilet marked '47' with HSA seal
- \*One checkered shirt with red stain from room toilet marked '48' with HSA seal
- \*One pink bra from room toilet marked '49' with HSA seal
- \*One underwear from room toilet marked '50' with HSA seal
- \*One handkerchief from room toilet marked '51' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK1' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK2' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK3' with HSA seal
- \*One knot near toilet door marked 'TMP/TK' with HSA seal
- \*One knot near toilet shower area marked 'TMP/UK' with HSA seal
- \*One bloodied plaster marked 'TMP/PLASTER' with HSA seal
- \*One black bermudas marked 'TMP/BER' with HSA seal
- \*One sarong marked 'TMP/SARONG' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER1' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER2' with HSA seal
- \*4 Control Knots marked C1, C2, C3 and C4 with HSA seal
- \*Three scissors from kitchen drawer with HSA seal
- \*Two scissors from kitchen drying rack with HSA seal
- \*One scissors from room toilet with HSA seal
- \*Two residue from safe marked as M1 and M2 with HSA seal
- \*Two cast of safe number combination knob marked as CASTS (2) with HSA seal
- One AIKO Safe knob with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/B' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/E' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 38 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/F' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/G' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/H' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/J' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/K' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/L' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/M' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/N' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/O' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/P' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Q' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/T' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/U' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/V' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/W' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/X' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 39 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Y' (comprising one swab and one control sample with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Z' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AA' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AB' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AC' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AD' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AF' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AJ' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AK' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AL' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AM' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AN' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AP' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AQ' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AR' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 40 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFA' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFRH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFLH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFS' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CSFFC' (comprising of fingernail clippings) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R2' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/SAFE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S5' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S14' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S21D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S29' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*One FTA Card marked as 1751-03470 with HSA seal
- \*One FTA Card marked as 1751-03471 with HSA seal
- \*One Lenovo Mobile Phone on shelf beside dining table with Government of the Republic of Singapore seal

Halaman 41 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One Evercross mobile phone from Room with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One exhibit with marking 34-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A- S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 37-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S2 with HSA seal

Halaman 42 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 15-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 39-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 41-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 13-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 13-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 3-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 2-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 42-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 45-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 4-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 6-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S1 with HSA seal

Halaman 43 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 21B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S8 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 22-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 14-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 22-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S7 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 6-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S6 with HSA seal

Halaman 44 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 18-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21C-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S1 with HSA seal
- Surat pernyataan atau penjelasan dari Pihak otoritas Kepolisian Negara Singapura yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka KHASANAH alias ANA adalah perbuatan yang diancam pidana menurut perundang-undangan Negara Singapura sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Duaribu Rupiah) ;

- IV. Akte Permintaan Banding Nomor 43/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Halaman 45 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1477/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Mei 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa, pada tanggal 11 Mei 2018 ;

- V. Akte Permintaan Banding Nomor 43/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1477/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 03 Mei 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 11 Mei 2018 ;
- VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** masing-masing Nomor : W10.UI/9628/HK.01.VI.2018.04., tertanggal 28 Juni 2018 dan Nomor : W10.UI/9629/HK.01.VI.2018.04., tertanggal 28 Juni 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 3 Mei 2018, dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 9 Mei 2017, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari, sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 233 jo Pasal 67, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 1477/Pid.B/2017/PN.JKT.PST., serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1477/Pid.B/2017/PN.JKT.PST , tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 46 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif subsidaritas sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP;

Dakwaan Kedua Subsidair, melanggar Pasal 338 KUHP;

DAN

Dakwaan Kedua Primer, melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Dakwaan Kedua Subsidair, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, adalah saling menguatkan sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa, benar Terdakwa Khasanah seorang TKW Indonesia, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapore, telah ditangkap oleh saksi Rahim Saputra Sigalingging, Petugas Kepolisian Resort Tanjab Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, sekira pukul 23.30 WIB di Kamar 102, Hotel NUMBER, Kuala Tungkal, sedang bersembunyi di bawah jendela, dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang majikannya, bernama CHIA NGIM FONG dan CHIN SEK FAH, yang biasa dipanggil UNCLE dan AUNTY;

Bahwa, Terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan kedua tangan serta alat bantu berupa Lakban, Tali plastik rafia, kursi kayu, dilakukan dengan cara menutup mulut korban UNCLE menggunakan Lakban, karena korban berteriak dan melawan kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dengan menggunakan tali plastik/rafia, setelah itu Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kursi kayu yang ada di kamar korban sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian muka korban namun korban UNCLE masih bergerak, kemudian Terdakwa mengambil bantal lalu menutup muka UNCLE menggunakan bantal, namun korban masih hidup, sesaat kemudian korban AUNTY datang menghampiri korban UNCLE, dan saat AUNTY akan memukul Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendorong korban AUNTY ke arah kamar mandi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa memukul bagian muka AUNTY lalu menginjak korban hingga pingsan, lalu Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban AUNTY dan menutupnya menggunakan lakban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat Lakban dan tali tsb diperoleh di tempat penyimpanan barang di rumah korban yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menutup muka korban menggunakan bantal, ternyata korban UNCLE masih dalam keadaan hidup sedang mengorok pernafasannya, sedangkan korban AUNTY pada saat pelaku menutup mulutnya dengan korban dan mengikat tangannya dengan tali, kondisi korban AUNTY masih dalam keadaan hidup dan masih bergerak, menurut keterangan saksi SIAPNO AVY JACE PANES, paramedis yang berkantor di Changi Fire Station, yang memeriksa korban pada jam 15.53 waktu Singapore, menerangkan bahwa kedua korban meninggal dunia pada jam 03.57;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Autopsi dari HEALTH SCIENCES AUTHORITY of SINGAPORE Nomor Kasus AZ1751-03470, Tanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIA NGIM FONG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik, menerangkan bahwa penyebab kematian korban CHIA NGIM FONG akibat trauma benda tumpul pada kepala;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Autopsi dari HEALTH SCIENCES AUTHORITY of SINGAPORE Nomor Kasus AZ1751-03471, Tanggal 28 Juni 2017 atas nama CHIN SEK FAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter MARIAN WANG, Senior Consultant Forensic Pathologist pada Divisi Kedokteran Forensik menerangkan bahwa penyebab kematian korban CHIN SEK FAH akibat trauma benda tumpul pada kepala dan dada;

Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu 21 Juni 2017 sekira pukul 10.00 waktu Singapore, sewaktu korban AUNTY sedang marah-marah sambil berkata “ *Indonesia Stupid teroris ada gun* ”, lalu Terdakwa berkata “ Saya mah enggak, saya Cuma kuli, jangan bawa-bawa negara “, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati, serta selalu dimarahi dan dibilang “ *Indonesia Stupid,teroris punya Gun* “, serta pekerjaan yang sudah saya lakukan selalu salah dimata majikan;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil pasport di kamar serta barang-barang milik Terdakwa, serta mengambil barang milik korban berupa 1 Unit laptop merk HP, 1 Unit HP merk Iphone dari kamar Jonatan, serta uang sebesar \$ 250 Singapore dalam tas korban AUNTY, setelah itu Terdakwa turun untuk meminum kopi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menggunakan Taxi, sesampai di Batam Center, Terdakwa menghubungi MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA sambil berkata “ saya minta maaf, tolong bilang ke Mam ELENT, cepat pulang, cepat tengok UNCLE serta AUNTY “, pelaku juga mengirim sms/pesan singkat dengan kata-kata “ Mam saya khilaf,saya minta maaf, saya tak tahu mau pergi kemana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primer, melanggar Pasal 340 K.U.H.Pidana dan Dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 362 K.U.H.Pidana, yaitu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun dalam dakwaan kedua, oleh karena dakwaan kedua primer tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, terlalu berat dan perlu dikurangi karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sebanyak 4 (empat) orang anak yang belum dewasa, kedua orang korban Uncle/CHIA NGIM FONG dan Aunty/CHIN SEK FAH, telah berusia lanjut masing-masing berusia 80 tahun dan 79 tahun, sehingga kematian akibat trauma benda tumpul, juga diakibatkan keadaan fisik yang sudah lemah, dengan tindakan Terdakwa menutup mulut dan mengikat kaki dan tangan kedua korban walaupun tanpa menutup hidung korban telah membuat korban semakin lemah dan dapat mengakibatkan kematian. Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan Terdakwa dapat berubah memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, keduanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga sesuai dengan rasa keadilan, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangi menjadi penjara selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1477/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut dirubah sekedar mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1477/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 MEI 2017, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian" ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primer tersebut ;
  3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Halaman 50 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP asli an. KHASANA ;
  - Dikembalikan Kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah Pasport asli an. KHASANA ;
  - Ditarik untuk dikembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini Imigrasi untuk dimusnahkan;
  - 5 (lima) buah jam tangan Merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco Heueur, DBM Clubbing dan Adidas warna silver.
  - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna hitam beserta sim card Nomor 621003634224628104.
  - 1 (satu) unit Iphone 3G S warna hitam beserta sim card nomor M1-051503008138
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor Imei 354853082769153 beserta sim card 4G LTE nomor 621002675207595503
  - 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna merah tanpa baterai dengan charger
  - Keyboard merk LOGITEC warna hitam
  - Uang sebesar Rp.908.000 pecahan 100 ribuan 7 lembar, 50 ribuan 1 lembar, 20 ribu 3 lembar, 5 ribu 1 lembar dan 2 ribu 1 lembar;
  - 1 (satu) buah buku catatan /notes MERK SHT warna hijau
  - 1 (satu) buah gilang giok
  - 3 (tiga) buah kaca mata merk Brio Ribendan tanpa merk warna hitam
  - 1 (satu) buah ATM BRI no. Kartu 5221843041066239
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FUCT
  - 1 (satu) buah Tas jingjing warna hitam merk Hard Roch Hotel Bali
  - Mata uang asing dengan rincian :
    - 1 (satu) Dollar Singapura 5 lembar, 5 Dollar 2 lembar, 10 Dollar 2 (dua) lembar dan 25 Dollar 3lembar;
    - Ringgit Brunei (10 ringgit 1 lembar, 25 Ringgit 2 lembar);
    - Kyats Myanmar (pecahan 50 Kyats 1 lembar);
    - Dollar Canada (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
    - Dollar America (pecahan 5 Dollar 1 lembar);

Halaman 51 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuan China (pecahan 5 Yuan 2 lembar, 10 Yuan 1 Lembar).

## Dikembalikan kepada saksi JONATAN

- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisette Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan no Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471.
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisette Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;

Halaman 52 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force Ref: G/20170621/0162, tanggal 21 Juni 2017 pukul 15:42:47.
- Original Fingerprint Examination Reports bearing reference number CID/SC/025/2017 with original NP 221, NP 224, left and right footprint and 7 original fingerprint charting
- Four (4) Original DNA Database Laboratory bearing reference number Lab No; DB-2017-10517 (barcode; 1751-03470), DB-2017-10518(barcode; 1751-03471), DB-2017-14210 (barcode; S148994) and Lab No:DB-2017-11107(barcode;A089161)
- Three (3) Original DNA reports bearing reference number DN-1743-01243, DN-1743-01460 and DN-1743-01525
- Six (6) Original Forensics Chemistry and Physics Laboratory reports bearing reference number FC-1741-00101-A, FC-1741-00101-B, FC-1741-00101-C, FC-1741-00101-D, FC-1741-00101-E, FC-1741-00101-F with \* two microscopic slide holders (special care instructions with HSA seal)
- \* One piece of grey duct tape marked '1' with HSA seal
- \*One pink cloth with red stain marked '2' with HSA seal
- \*One blue and white cloth with red stain marked '3' with HSA seal
- \*One pillow with red stains marked '4' with HSA seal
- \*One black board marked '5' with HSA seal
- \*One piece of broken black board marked '6' with HSA seal
- \*One wooden rod marked '7' with HSA seal
- \*One black board on the bed marked '8' with HSA seal
- \*Two pieces of wood with red stain marked '9' with HSA seal
- \*One remote controller marked '10' with HSA seal
- \*One striped brown cloth marked '11' with HSA seal
- \*One black and white cushion marked '12' with HSA seal
- \*One blanket with flower prints marked '13' with HSA seal
- \*One piece of long black board marked '14' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape on bolster marked '15' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '16A' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '16B' with HSA seal
- \*One blue purse marked '16C' with HSA seal

Halaman 53 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One bunch of keys marked '16D' with HSA seal
- \*One bunch of keys marked '17' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape marked '18' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19A' with HSA seal
- \*One piece of raffia strings marked '19B' with HSA seal
- \*One blue cloth marked '20' with HSA seal
- \*One roll of grey duct tape marked '21A' with HSA seal
- \*One wet cardboard marked '21B' with HSA seal
- \*One rope marked '21C' with HSA seal
- \*One knife marked '21D' with HSA seal
- \*One wooden board marked '22' with HSA seal
- \*One set of dentures marked '23' with HSA seal
- \*One striped pillow marked '24' with HSA seal
- \*One wooden board marked '25' with HSA seal
- \*One white towel with red stains marked '26' with HSA seal
- \*One blue water bottle without cap marked '27' with HSA seal
- \*One black handbag marked '28' with HSA seal
- \*One green pouch from black handbag marked '28A' with HSA seal
- \*One brown polkadots pouch from black handbag marked '28B' with HSA seal
- \*One yellow pouch from black handbag marked '28C' with HSA seal
- \*One vertical strip pouch from black handbag marked '28D' with HSA seal
- \*One pouch with polygon design from black handbag marked '28E' with HSA seal
- \*One black pouch from black handbag marked '28F' with HSA seal
- \*Miscellaneous contents from black handbag marked '28' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One white mug marked '29' with HSA seal
- \*One white water bottle cover marked '30' with HSA seal
- \*One metal spoon marked '31' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32A' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32B' with HSA seal
- \*One toothbrush marked '32C' with HSA seal
- \*One tongue cleaner marked '32D' with HSA seal
- \*One comb marked '32E' with HSA seal

Halaman 54 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One toiletry bag marked '33' with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One comb from toiletry bag marked '33A' with HSA seal
- \*One toothbrush from toiletry bag marked '33B' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of male deceased marked '34' with HSA seal
- \*One ligature from wrist of female deceased marked '35' with HSA seal
- \*One ligature from ankle of female deceased marked '36' with HSA seal
- \*One shirt from male deceased marked '37' with HSA seal
- \*One grey pants from male deceased marked '38' with HSA seal
- \*One pair of black socks from male deceased marked '39' with HSA seal
- \*One green shirt from female deceased marked '40' with HSA seal
- \*One black shorts with polka dots from female deceased marked '41' with HSA seal
- \*One bra from female deceased marked '42' with HSA seal
- \*One white panty from female deceased marked '43' with HSA seal
- \*One piece of grey duct tape from female deceased marked '44' with HSA seal
- \*One hair from exhibit '44' with HSA seal
- \*One bloodstained handkerchief from female deceased marked '45' with HSA seal
- \*One yellow pendant from female deceased marked '46' with HSA seal
- \*One shirt with red stain from room toilet marked '47' with HSA seal
- \*One checkered shirt with red stain from room toilet marked '48' with HSA seal
- \*One pink bra from room toilet marked '49' with HSA seal
- \*One underwear from room toilet marked '50' with HSA seal
- \*One handkerchief from room toilet marked '51' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK1' with HSA seal
- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK2' with HSA seal

Halaman 55 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK3' with HSA seal
- \*One knot near toilet door marked 'TMP/TK' with HSA seal
- \*One knot near toilet shower area marked 'TMP/UK' with HSA seal
- \*One bloodied plaster marked 'TMP/PLASTER' with HSA seal
- \*One black bermudas marked 'TMP/BER' with HSA seal
- \*One sarong marked 'TMP/SARONG' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER1' with HSA seal
- \*One bolster marked 'TMP/BOLSTER2' with HSA seal
- \*4 Control Knots marked C1, C2, C3 and C4 with HSA seal
- \*Three scissors from kitchen drawer with HSA seal
- \*Two scissors from kitchen drying rack with HSA seal
- \*One scissors from room toilet with HSA seal
- \*Two residue from safe marked as M1 and M2 with HSA seal
- \*Two cast of safe number combination knob marked as CASTS (2) with HSA seal
- One AIKO Safe knob with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/B' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/E' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/F' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/G' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/H' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/J' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/K' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 56 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/L' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/M' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/N' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/O' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/P' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Q' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/T' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/U' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/V' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/W' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/X' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Y' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/Z' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AA' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AB' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AC' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 57 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AD' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AF' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AJ' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AK' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AL' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AM' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AN' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AP' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AQ' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/AR' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/PH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFA' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFRH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFLH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal

Halaman 58 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFS' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/CSFFC' (comprising of fingernail clippings) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/R2' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/SAFE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S5' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S14' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S21D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S28C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*Exhibit formerly marked 'TMP/S29' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal
- \*One FTA Card marked as 1751-03470 with HSA seal
- \*One FTA Card marked as 1751-03471 with HSA seal
- \*One Lenovo Mobile Phone on shelf beside dining table with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One Evercross mobile phone from Room with Government of the Republic of Singapore seal
- \*One exhibit with marking 34-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 35-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S3 with HSA seal

Halaman 59 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 36-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 36-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking UK-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking TK-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A- S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 19A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 37-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 16B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 15-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 38-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 39-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 41-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 13-C2 with HSA seal

Halaman 60 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 13-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 3-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 2-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 42-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 45-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 4-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 11-C3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking RK3-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 40-C6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 6-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21B-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S8 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E1-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 25-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 9-E2-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21B-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S5 with HSA seal

Halaman 61 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \*One exhibit with marking 22-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 14-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 22-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S7 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 6-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 8-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 7-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 12-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 5-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 10-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 48-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 47-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 1-S6 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S5 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21A-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 18-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-P1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 44-S4 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21C-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 49-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S2 with HSA seal

Halaman 62 dari 64 hal Put. Nomor 198/PID/2018/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- \*One exhibit with marking 21D-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 20-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S3 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking PLASTER-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 50-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 51-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S2 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 26-S1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 24-C1 with HSA seal
- \*One exhibit with marking 21D-S1 with HSA seal
- Surat pernyataan atau penjelasan dari Pihak otoritas Kepolisian Negara Singapura yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka KHASANAH alias ANA adalah perbuatan yang diancam pidana menurut perundang-undangan Negara Singapura sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 198/Pid/2018/PT DKI, tanggal 12 Juli 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hadi Sukma, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H